

HISAB HAKIKI MODEL MUHAMMAD WARDAN (Sebuah Penelusuran Awal)

Susiknan Azhari

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ملخص

تحاول هذه المقالة أن تدرُسَ نموذج الحساب الذي طوّره محمد واران لأجل وضع رزنامة هجرية وطنية. يعتبر محمد واران من أحد رواد مفهوم وجود الهلال. حيث يعتمد هذا المفهوم على المزج بين منطقة نموذجية ومنطقة تجريبية (حل وسط) بين نظام حساب الاجتماع (قبل المغرب) ونظام امكان الرؤية أو حل وسط بين الحساب المطلق والرؤية المطلقة. بسبب هذا المفهوم، الفكرة الجديدة لدى محمد واران هي تحديد بداية الشهر القمري، آنذاك لم يسبقه احد في هذا المجال. لذلك فاعن نظرية محمد واران حول وجود الهلال لا زالت تستعمل حتى هذه الأيام لا سيما من قبل أعضاء منظمة المحمدية. مع ذلك، فإنه من المهم أن نلاحظ بأن فكرة محمد واران هذه لم تحل بشكل كامل حول مشكلة الرزنامة الهجرية الوطنية، ألا وهي كيفية تحديد خط الحد الغربي وخط الحد الشرقي لمنطقة أو بلد من اجل تحديد بداية شهر رمضان ونهايته من خلال استخدام نظام وجود الهلال.

Absract

This article tries to study about calculation (hisāb) model developed by Muhammad Wardan to formulate a National Hijriyah Calendar. Muhammad Wardan is one of the designers of the concept of wujudul hilāl. This concept was built by combining normative and empirical level (middle way) between the system of hisab ijtima' qabla al-ghurūb and imkān al-ru'yah. This combination was also named as middle way between pure hisab and pure rukyat. Due to this type of concept, the renewal thought of Muhammad Wardan to decide the beginning of Qamariyah month was quite original at that time. Therefore, Wardan's theory of wujudul hilāl is still used until nowadays especially by Muhammadiyah

people. However, it is significant to note that the thought of Wardan does not perfectly answer the problem of National Hijriyah Calendar, i.e., to decide the Westest and Eastest points of a region or country to start or end the month of Ramadhan.

Keywords : *wujūdul hilāl*, matlak, mayoritas fungsional, dan minoritas fungsional.

A. Pendahuluan

Dalam diskursus tentang Kalender Hijriah dikenal istilah *hisab urfi* dan *hisab hakiki*. Hisab Urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada *peredaran rata-rata* Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional.¹ Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi.² Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H namun yang lebih masyhur adalah tahun 17 H.³

Sistem *hisab urfi* tak ubahnya seperti kalender syamsiyah (*miladiyah*), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap, kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam

¹ Depag RI. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, cet. II (Jakarta : Ditbinbapera, 1995), hlm. 7. Lihat juga R. Moh. Wardan Diponingrat. *Ilmu Hisab (Falak) Pendahuluan*, cet. I, (Yogyakarta : Toko Pandu, 1992), hlm. 4. Bandingkan pula dengan M. Solihat dan Subhan. *Rukyat dengan Teknologi*, cet. I (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 80

² Penjelasan selengkapnya tentang alasan mengapa Umar bin Khattab ra menetapkan peristiwa hijrah sebagai landasan hitungan. Baca Nourouzzaman Shiddiqi. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 81-86. Lihat pula Miftah Faridl. "Hijrah Rasul sebagai Awal Tahun Islam", dimuat dalam *Hikmah*, no. 20 Tahun II, Juni 1994, hlm. 14. Lihat pula M. Wahyu Nafis. "Hijrah dan Kebangkitan Umat Islam", dimuat dalam *Republika*, no. 149, Tahun II (10 Juni 1994), hlm. 7 kolom 2. Bandingkan pula John L. Esposito. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, cet. I, (New York : Oxford University Press, 1995), II, hlm. 111 dan 301-303

³ H.A.R. Gibb and J.H. Kramers. *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden : E.J. Brill, 1961), hlm. 139. Lihat pula E.J. Brill's. *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, cet. II, (Leiden : E.J. Brill, 1993), vol. III, 302-303. Bandingkan pula dengan Nicholas Drake and Elizabeth Davis. *The Concise Encyclopaedia of Islam*, cet. I, (London : Stacey International, 1989), hlm. 456.

menentukan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah (*awal dan akhir Ramadhan*), karena menurut sistem ini umur Bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan. Di antara karya-karya hisab yang menganut teori *hisab urfi* adalah *The Muslim and Cristian Calendars* karya G.S.P. Freeman Grenville, *Takwim Istilah Hijrah-Masebi 1401-1500 H/ 1980-2077 M* karya M. Khair, dan *Almanak Masebi Hijri 1364 H/1945 M - 1429 H/ 2010 M* karya K.H. Salamun Ibrahim.

Sementara itu, Hisab Hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.⁴ Menurut sistem ini, umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal Bulan. Artinya, boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan, boleh jadi bergantian seperti menurut *hisab urfi*.

Di Indonesia, *hisab hakiki* dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu: (1) Hisab Hakiki Taqribi.⁵ Termasuk dalam generasi ini, seperti kitab *Sullamun Nayyirain* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi dan kitab *Fathu ar-Raufil Mannān* karya Abu Hamdan Abdul Jalil, (2) Hisab Hakiki Tahqiqi.⁶ Termasuk dalam generasi ini, seperti kitab *Khulāṣah al-Wāfiyah* karya K.H. Zubair Umar al-Jailani Salatiga, kitab *Badi'atul Mithal* oleh K.H. Ma'shum

⁴ Depag RI. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, hlm. 8. Sementara itu Purwanto mendefinisikan Hisab Hakiki adalah sistem penanggalan dengan prinsip bahwa awal bulan sudah masuk jika hilal pada maghrib diperhitungkan ada di atas ufuk (horison). Lihat Purwanto. *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, hlm. 12 Bandingkan pula dengan definisi Muhammad Wardan. *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta : t.p, 1957), hlm. 32

⁵ Hisab ini menggunakan data-data tradisional dari zij Ulugh Beg dan berpangkal pada waktu ijtima' (konjungsi) rata-rata. Interval rata-rata menurut sistem ini selama 29 hari 12 menit 44 detik. Meskipun metode serta algoritma perhitungan waktu ijtima' tersebut sudah benar, tetapi koreksi-koreksinya terlalu disederhanakan maka hasilnya kurang akurat. Baca Taufik. "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dimuat dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 6 Th. III/ 1992, hlm. 20. Baca juga M. Solihat dan Subhan. *Rukyat dengan Teknologi*, hlm. 19.

⁶ Sistem hisab ini dicangkok dari kitab *al-Maṭla' as-Said fi Raṣd al-Jadid* karya Husain Zaid. Inti sistem hisab ini menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Kemudian menentukan kecepatan gerak matahari dan bulan pada orbitnya masing-masing. *Ibid*.

Jombang, dan kitab *Hisab Hakiki* karya KRT Wardan Diponingrat, dan (3) *Hisab Hakiki Kontemporer*.⁷ Termasuk dalam generasi ketiga ini, seperti *New Comb*, *Astronomical Almanac*, *Nautical Almanac*, *Islamic Calendar* karya Mohammad Ilyas, dan *Mawaqit* karya Khafid dan kawan-kawan.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa secara “konseptual” hisab hakiki telah lama dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia, namun karya monumental yang langsung menggunakan “istilah” hisab hakiki salah satunya adalah kitab “Hisab Hakiki” karya Muhammad Wardan.⁸ Oleh karena itu tulisan ini mencoba menelusuri lebih jauh gagasan-gagasan Muhammad Wardan dalam karya tersebut dan bagaimana implikasinya dalam studi hisab di Indonesia.

B. Muhammad Wardan : Sekilas Biografi dan Karya-karyanya

Muhammad Wardan, tokoh muslim Indonesia yang oleh banyak kalangan disebut-sebut sebagai “penggagas” konsep *Wujūdul Hilāl*. Nama lengkapnya Kyai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponingrat,⁹ dilahirkan pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 1911 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadal Ula 1329 H¹⁰ di Kampung Kauman Yogyakarta, meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1991 M/19 Rajab 1411 H dan dimakamkan di pemakaman keluarga raja Kota Gede

⁷ Sistem hisab ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode *hisab hakiki tabkiki* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks, sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Selengkapnya baca Taufik. “Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia”, hlm. 22

⁸ Sebelumnya memang ada artikel yang menggunakan istilah *hisab hakiki* namun tidak selengkap karya KRT Wardan Diponingrat, seperti tulisan K.H. A. Badawi. “Hisab Haqiqi”. Selengkapnya baca *Suara Muhammadiyah*, Tahun Ke XXVIII (Rajab 1371 H/ April 1952 M), hlm. 263-264.

⁹ Penggunaan Kyai Kanjeng Raden Penghulu (KKRP) dilakukan sejak tahun 1956 M/ 1376 H, setelah Muhammad Wardan diangkat menjadi Penghulu Kraton Yogyakarta menggantikan KKRP Muhammad Nuh Kamaludiningrat. Selengkapnya baca Mundzirin Yusuf. *Kyai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponingrat Penghulu Keraton dan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Puslit IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hlm. 6.

¹⁰ Patut diketahui, perbandingan tarikh yang terdapat dalam tulisan ini merupakan hasil hisab (perhitungan) penulis.

Yogyakarta.¹¹ Muhammad Wardan berasal dari keluarga abdi dalam santri. Ayahnya, yaitu K. Muhammad Sangidu atau terkenal dengan nama Kiai Penghulu Kanjeng Raden Haji Muhammad Kamaludiningrat adalah seorang penghulu keraton Yogyakarta.¹²

Muhammad Wardan memperoleh pendidikan formal pertama di Sekolah Keluarga Kraton (Sekolah Keputran). Di sekolah ini Muhammad Wardan tidak bertahan lama, karena menderita sakit. Setelah sembuh, ia tidak lagi kembali ke Sekolah Keputran, tetapi pindah ke Sekolah Pakualaman Yogyakarta. Di sekolah inipun Muhammad Wardan tidak bertahan lama - kemudian dia keluar. Setelah itu ia melanjutkan ke *Standard Schoel Moehammadijah* Suronatan Yogyakarta. Setelah tamat dari *Standard Schoel Moehammadijah* pada tahun 1924 M/1343 H, ia meneruskan lagi ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah¹³ dan lulus pada tahun 1930 M/ 1349 H.

Berdasarkan data historis yang penulis temukan, setelah tamat dari Mu'allimin, Muhammad Wardan berkeinginan melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Namun, karena alasan ekonomi, keinginan tersebut tidak menjadi kenyataan. Meskipun demikian, Muhammad Wardan tidak patah semangat untuk mencari ilmu. Akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan studi ke Pondok Pesantren. Pondok Pesantren yang dipilih adalah *Pondok Pesantren Jamsaren* Surakarta. Di pondok inilah Muhammad Wardan meneruskan pendalamannya dalam bidang tafsir, hadits, fiqh, dan aqidah.¹⁴

¹¹ Wawancara dengan M. Jandra pada tanggal 5 Mei 2003 M/ 3 Rabi'ul Awwal 1424 H di PP. Muhammadiyah.

¹² K. Muhammad Sangidu menjabat sebagai Penghulu Kraton Yogyakarta sejak tahun 1914-1940 (menggantikan Penghulu Kanjeng Penghulu Khalil Kamaludiningrat). Penghulu Kanjeng Raden Haji Muhammad Kamaludiningrat dikenal sebagai pemegang kartu anggota Muhammadiyah stanboek No. 1, dan juga pendukung gerakan K.H. Ahmad Dahlan. Baca Adaby Darban. *Sejarah Kauman Yogyakarta Tahun 1900-1950 : Suatu Studi terhadap Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : Tesis UGM, 1980), p. 60-61. *Ibid*, hlm. 21

¹³ Ketika duduk di kelas IV, Muhammad Wardan diwajibkan masuk dan tinggal di asrama milik Mu'allimin. Di dalam asrama itu, Muhammad Wardan mendapat berbagai macam pelajaran tambahan, seperti latihan khotbah, berpidato, bertabligh, dan mengajar. Selengkapnyanya baca Mundzirin Yusuf. *Kyai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponingrat*, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

Selain belajar ilmu pengetahuan keislaman di Pondok Pesantren, Muhammad Wardan juga memperdalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Untuk itu, pada tahun 1932 M/1351 H dia masuk ke Sekolah *Nederland Verbond* di Surakarta, yaitu sekolah yang sederajat dengan HIS (Hollands Inlandsche School). Sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Di sekolah ini Muhammad Wardan belajar sampai tahun 1934 M/1353 H. Sementara itu, untuk memperdalam bahasa Inggris, dia belajar privat kepada seorang guru keturunan Tionghoa yang berasal dari Singapura.¹⁵ Adapun gurunya dalam bidang ilmu falak yang banyak mempengaruhi pola pikirnya adalah H. Siraadj Dahlan.¹⁶

Dengan ilmu yang diperolehnya itu, Muhammad Wardan berusaha mengamalkan dan mengembangkannya. Pengabdian Muhammad Wardan dimulai dengan menjadi guru di Madrasah al-Falah Yogyakarta (1934 M/1353 H-1936 M/1355 H). Selanjutnya menjadi guru di Sekolah Mubalighin Muhammadiyah (1936 M/1355 H-1945 M/1365 H).¹⁷

Meskipun Muhammad Wardan semasa hidupnya tidak pernah memperoleh pendidikan tinggi dan tidak memiliki gelar akademis, tapi karena kedalaman ilmunya di bidang pengetahuan agama Islam, pemerintah mempercayainya sebagai salah seorang anggota Dewan Kurator IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan anggota Badan Hisab

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan bapak H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat di PP. Muhammadiyah Jl. K.H. Dahlan Yogyakarta pada malam Selasa tanggal 28 April 2003 M/ 27 Safar 1424 H. Patut diketahui H. Siraadj Dahlan adalah putra pendiri Muhammadiyah (K.H. Ahmad Dahlan). Karya monumentalnya dalam bidang falak adalah *Ilmoé Falak (Cosmographie)* yang diterbitkan oleh Penerbit M. J. Anies Yogyakarta.

¹⁷ Karena adanya revolusi fisik yang terjadi di Indonesia (khususnya di Yogyakarta) kegiatan belajar-mengajar Muhammad Wardan terhenti. Setelah kondisi perjuangan fisik mereda, Muhammad Wardan kembali mengajar. Hanya saja, pada masa sebelumnya ia hanya mengajar di lembaga-lembaga pendidikan swasta. Kini ia mengajar di lembaga-lembaga pendidikan pemerintah sekaligus diangkat sebagai guru di Madrasah Menengah Tinggi (MMT) Yogyakarta. Sekolah ini merupakan sekolah milik Kantor Urusan Agama Yogyakarta. Selain mengajar di MMT, ia juga mengajar di tempat lain seperti, Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) pada tahun 1951 M/ 1371 H - 1952 M/ 1372 H), Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri Yogyakarta (1954 M/ 1374 H - 1956 M/ 1376 H, dan Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta. *Ibid.*, hlm. 30-31.

Rukyat Departemen Agama RI (1973 M/1393 H-1990 M/1410 H).¹⁸

Selain sebagai pendidik, di antara aktifitasnya yang paling dominan adalah dalam bidang hukum Islam (falak), melalui Muhammadiyah. Aktivitasnya tersebut pada gilirannya memperoleh pengakuan dari warga Muhammadiyah, sehingga pada tahun 1959 M/1379 H diberi kepercayaan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi ketua Pimpinan Pusat Majelis Tarjih.¹⁹

Selama masa kepemimpinan Muhammad Wardan, Majelis Tarjih dapat melaksanakan beberapa kali Muktamar Khusus Tarjih.²⁰ Salah satunya adalah Muktamar Khusus Tarjih di Pentjongan Wiradesa Pekalongan yang berlangsung pada tanggal 23-28 April 1972 M/9-14 Rabiul Awwal 1392 H.²¹ Keputusan penting yang dihasilkan dalam Muktamar Tarjih ini adalah tentang persoalan hisab/astronomi.²²

Menurut pembacaan penulis, Muhammad Wardan termasuk salah seorang tokoh hisab yang banyak meninggalkan karya ilmiah yang representatif. Hingga kini, karya-karya Muhammad Wardan masih menjadi bahan kajian untuk pengembangan pemikiran hisab di

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Wardan menjabat sebagai ketua Pimpinan Pusat Majelis Tarjih sejak 1959 M/1379 H sampai 1985 M/1406 H.

²⁰ Muktamar Khusus Tarjih adalah forum pertemuan para ulama Muhammadiyah seluruh wilayah Indonesia. Pertemuan ini untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan yang sangat mendesak untuk segera dicari hukumnya dan dilaksanakan bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah. Wawancara dengan H. Ahmad Muhsin Kamaludinigrat, *Ibid.*

²¹ Selengkapnya baca Buku Panduan Muktamar Tardjih Muhammadiyah di Petjongan Wiradesa Pekalongan, hlm. 24-41.

²² Keputusan yang dimaksud adalah (1) Mengamanatkan kepada PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan Hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada Mu'tamar yang akan datang, (2) Sebelum ada ketentuan Hisab yang pasti mempercayakan kepada PP. Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal serta 1 Dzulhijjah, (3) Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada PWM untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih, dan (4) Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli Falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi, setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP. Muhammadiyah supaya tidak disiarkan. Selengkapnya baca *Himpunan Putusan Tarjih*, cet. 3, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t), hlm. 370.

Indonesia. Di antara karyanya yang berkaitan dengan ilmu falak adalah (1) *Umdatul Hāsib*. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab setebal 88 halaman. Pembahasannya sebanyak 12 pasal, meliputi arah kiblat, awal bulan qamariyah, dan gerhana Matahari dan Bulan,²³ (2) *Kitab Ilmu Falak dan Hisab*. Kitab ini merupakan “buku dasar” bagi siswa Madrasah Menengah Tinggi (MMT) Yogyakarta. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang bola langit, bagian kedua tentang teori-teori astronomi yang berhubungan dengan persoalan hisab, dan bagian ketiga praktek perhitungan,²⁴ dan (3) *Hisab Urfi & Hakiki*. Kitab ini merupakan buku lanjutan dari *Kitab Ilmu Falak dan Hisab* dan sekaligus merupakan *magnum opus*nya. Selain kitab-kitab tersebut, Muhammad Wardan juga menulis artikel tentang falak, yaitu *Persoalan Hisab dan Ru’jat dalam Menentukan Permulaan Bulan*²⁵ dan *Ilmu Hisab (Falak)*.²⁶

C. Hisab Hakiki dan *Wujūdul Hilāl* : Konstruksi Historis-Metodologis

Dalam perspektif yang luas, munculnya teori hisab hakiki sebenarnya didorong “kegelisahan” dan “keprihatinan” yang mendalam terhadap model dan pola penentuan awal bulan qamariyah konvensional tradisional yang biasa berlaku saat itu. Muhammad Wardan tidak puas dengan pernyataan dan pujian al-Qur’an yang jelas-jelas menyebutkan “*kuntum khaira ummatin*”, tetapi dalam realitas empirisnya hampir seluruh masyarakat Islam Indonesia terkungkung oleh “rutinitas” dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Selengkapnya penulis kutip pernyataan Muhammad Wardan sebagai berikut :

“Orang-orang baru berpuasa Ramadhan kalau sudah terdengar bunji tidur (dugder) di masjid-masjid atau disurau-surau d.l.l., yaitu

²³ Uraian selengkapnya baca Mohammad Wardan. *Umdatul Hāsib*, (Yogyakarta: Lembaga Falak & Hisab Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t).

²⁴ Lihat Mohammad Wardan. *Kitab Ilmu Falak dan Hisab*, hlm. 3

²⁵ Baca Moh. Wardan. “Persoalan Hisab dan Ru’jat dalam Menentukan Permulaan Bulan”, dimuat dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10. Th. 37, Sya’ban 1385 H/ Desember 1965, hlm. 18.

²⁶ Tulisan ini dimuat dalam majalah *Mimbar Ulama*, No. 54, Tahun VI, Shafar/ Rabiul Awwal 1402 = Desember 1981/ Januari 1982, hlm. 44-50.

pemukulan bedug atau tabuh berturut-turut pada petang hari sesudah sholat 'Ashar mendjelang 1 Ramadhan atau belum mau berhari raja kalau belum terdengar suara **tidur** jang dipukul pada petang hari sesudah sholat 'Ashar mendjelang 1 Sjawal, dan pemukulan tidur tersebut dilakukan menurut ketentuan adat, adat jang menentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan **hisab 'Urfi**, sehingga bilamana diikuti penentuan tgl. 1 Ramadhan dan Sjawal berdasarkan kalau tidur sudah dibunjikan dan ditabuh berturut-turut, maka selama-lamanya umur bulan Ramadhan itu pasti dan tetap 30 hari dan tidak pernah 29 hari. Padahal umur bulan Ramadhan baik berdasarkan **rukjat Hilal** atau hisab hakiki, dan pula sesuai dengan Hadits Nabi s.a.w. bahwa umur bulan Ramadhan, kadang-kadang 30 hari dan kadang-kadang pula 29 hari.²⁷

Melihat kenyataan tersebut, Muhammad Wardan "berijtihad" dan melakukan terobosan dengan menawarkan model baru dalam menetapkan awal bulan qamariyah, yang ia istilahkan *hisab hakiki* dengan sistem *wujūdul hilāl*. Konsep ini dibangun dengan memadukan wilayah normatif dan empiris atau disebut sebagai "jalan tengah".²⁸ Karena coraknya yang demikian, menurut penulis corak pembaharuan pemahaman dalam menentukan awal bulan qamariyah Muhammad Wardan, cukup "orisinal" pada zamannya. Dengan cara berpikir seperti itu, menjadikan teori Muhammad Wardan sampai kini masih dipertimbangkan. Bahkan, di lingkungan Muhammadiyah teori *wujūdul hilāl* masih dipertahankan hingga kini.²⁹ Selain Muhammadiyah, teori *wujūdul hilāl* juga pernah diguna-

²⁷ Selengkapnya baca Muhammad Wardan. *Hisab Urfi & Hakiki*, cet. I, (Yogyakarta : Siaran, 1957), hlm. 5.

²⁸ Baca *Suara Muhammadiyah*, No. 03 Th. ke. 88, 1-15 Februari 2003/29 Zulqadāh - 14 Zulhijjah 1423 H, Suplemen, hlm. 3.

²⁹ Menurut Basit Wahid teori *wujūdul hilāl* digunakan Muhammadiyah sejak tahun 1388 H/1969 M.30 Namun, menurut Oman Fathurohman SW kecenderungan Muhammadiyah ke arah penggunaan teori *wujūdul hilāl* sudah tampak sejak Majelis Tarjih mengambil keputusan tentang hisab dan rukyat pada tahun 1351 H/1932 M. Istilah yang digunakan dalam keputusan itu adalah *wujūdul hilāl*. Selengkapnya baca Basit Wahid. "Putusan Majelis Tarjih tentang Awal dan Akhir Ramadhan", makalah disampaikan pada *Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY, hlm. 3. Lihat juga Oman Fathurohman SW. "Hisab Muhammadiyah : Konsep, Sistem, Metode, dan Aplikasinya", makalah disampaikan pada *Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY, hlm. 6. Perhatikan pula *Himpunan Putusan Tarjih*, hlm. 291.

kan oleh PERSIS.³⁰

Dalam buku *Hisab Urfi & Hakiki* yang diterbitkan pada tahun 1957, dijelaskan ada tiga cara untuk menetapkan tanggal satu bulan baru, yaitu bila saat terbenam Matahari (*sunset*) pada akhir bulan hilal telah nampak, artinya benar-benar terlihat (*rukyat*), atau mungkin dapat dilihat meskipun tidak terlihat, ini disebut *imkanur rukyat*, atau hilal sudah wujud.³¹ Jika telah terjadi demikian, menurut Muhammad Wardan, maka mulai saat itu dianggap sudah masuk tanggal satu bulan baru. Sementara itu, menurut Imam Ibnu Yunus sebagaimana yang dikutip Muhammad Wardan, untuk menetapkan tanggal satu bulan baru cukup ditentukan dengan *ijtima'*.³²

Dari model-model tersebut, Muhammad Wardan mensintesis secara subyektif-kreatif dengan istilah hisab *wujūdul hilāl*. Menurut penulis, langkah ini ditempuh sebagai “jalan tengah” antara sistem *hisab ijtima'* (qabla al-ghurub) dan sistem *imkanur rukyat* atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni. Karenanya, bagi sistem *wujūdul hilāl*, metodologi yang dibangun dalam memulai tanggal 1 bulan baru pada Kalender Hijriah tidak semata-mata proses terjadinya *ijtima'*, tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam Matahari.

Penting untuk dipahami, sebagaimana diuraikan sebelumnya, buku yang dicetak pada tahun 1957 ini merupakan kelanjutan dari *Kitab Ilmu Falak dan Hisab*. Karena itu, buku ini tetap menarik untuk

³⁰ Perhatikan Sutrisno Muliawansyah. “Imkanur Rukyat atau Wujūdul Hilāl”, makalah disampaikan pada *Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY. Baca juga Asadurrahman. “Sistem Hisab dan Imkanurrukyah yang Berkembang di Indonesia”, dimuat dalam *Jurnal Hisab Rukyat*, Depag RI Dirjen Binbaga Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 38. Bandingkan pula Muadz Junizar. *Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut PERSIS*, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 1422 H/2001 M).

³¹ Yang dimaksud hilal sudah wujud adalah Matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya Bulan (hilal) walaupun hanya berjarak satu menit atau kurang. Teori ini dikenal dengan *Wujūdul Hilāl*. Selengkapnya baca Muhammad Wardan. *Hisab Urfi & Hakiki*, hlm. 43.

³² Apabila *ijtima'* terjadi sebelum terbenam Matahari, maka sehabis terbenam Matahari itu sudah dianggap mulai tanggal satu bulan baru. Teori seperti ini dinamakan dengan penetapan awal bulan qamariyah berdasarkan *ijtima'* “semata” atau berdasarkan hisab *falakiyah*. *Ibid*.

dibaca, karena didalamnya tercakup penjelasan yang dapat memperjelas tesis yang terdapat dalam bukunya yang pertama. Hanya saja, dalam buku ini Muhammad Wardan belum menjawab secara tuntas persoalan Kalender Hijriah Nasional, yaitu bagaimana menentukan batas paling barat dan paling timur suatu daerah atau negara dapat memulai atau mengakhiri puasa Ramadhan dengan sistem *wujūdul hilāl*.³³

Tanpa sama sekali mengurangi nilai penting karya ini dan kontribusi signifikan pemikiran Muhamamd Wardan dalam mengembangkan konsep *Wujūdul Hilāl* maka diharapkan para pemerhati studi hisab menindaklanjuti pemikirannya melalui riset yang berkesinambungan agar data yang ada tidak terputus.³⁴ Jika langkah ini ditempuh secara kolektif-partisipatif, lahirnya Kalender Hijriah Nasional yang “seragam” secara nasional, atau praktek perayaan Hari Raya Idul Fitri secara bersama-sama pada komunitas muslim di Indonesia, bukan sebuah *utopia*.

D. *Wujūdul Hilāl* dan Matlak : Upaya Dialog

Antara Mayoritas Fungsional dan Minoritas Fungsional

Setelah melakukan eksplorasi, investigasi, dan inventarisasi pemikiran matlak yang tersebar dalam dokumen resmi Muhammadiyah (Berita Resmi, Suara Muhammadiyah, Keputusan dan Tanfidz sidang-sidang Tanwir dan Muktamar Tarjih sejak periode dini hingga sekarang (1926-2003), baik di Perpustakaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta - tiga tempat : di jalan Cik Dik Tiro, Jalan K.H. A. Dahlan, dan jalan Taqwa Suronatan - maupun di Jakarta - dan wawancara dengan elit Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan

³³ Perhatikan Kasus Idul Fitri 1418 H dan 1423 H. Baca Susiknan Azhari. “Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis”, dimuat dalam M. Amin Abdullah (dkk). *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural*, cet. I, (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2002), hlm. 237-255.

³⁴ Salah satu kelemahan sistem hisab hakiki adalah pengadaan data. Data-data yang disediakan dalam kitab *Hisab ‘Urfi & Hakiki* bersifat tetap. Padahal data-data tersebut seharusnya berubah setiap hari, bulan, dan tahun, karena pengaruh pergerakan Matahari, Bulan, dan Bumi itu sendiri, meskipun perubahan itu tidak seberapa besar. Uraian selengkapnya baca Ana Fitriana. *Wujudul Hilal Sebagai Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Hisab Hakiki K. Wardan*, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 1998), hlm. 80-81.

Pusat Muhammadiyah (mantan ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman),³⁵ ternyata hanya ditemukan praktek matlak yang dimaksud.³⁶

Sepanjang usia Muhammadiyah, hanya ditemukan pemikiran matlak perspektif Muhammadiyah yang cukup “komprehensif” yaitu, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah dan Mathlak” tahun 2000 yang disampaikan oleh H. Abdur Rachim, ketua bagian Hisab dan Pengembangan Tafsir Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Abdur Rachim menyampaikan prasaran tersebut dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV pada tanggal 6 Juli 2000/4 Rabi’ul Akhir 1421 H di Jakarta.³⁷

Hal serupa juga terjadi pada NU, pemikiran matlak yang tersebar dalam dokumen resmi NU (Berita Mabarar, Berita Nahdlatul Ulama, Kumpulan Masalah Diniyah dalam Mukhtamar NU, dan AULA) sejak periode awal hingga kini (1926-2003), baik di Perpustakaan pribadi H. Sholeh Hayat di Bangil-Pasuruan Jatim³⁸ - dan wawancara dengan elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (mantan ketua Lajnah Falakiyah

³⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2003 M/11 Safar 1423 H di Yogyakarta.

³⁶ Praktek matlak yang dimaksud adalah keputusan yang pernah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1962. Dalam surat edarannya tertanggal 26 Januari 1962 No. III/IV.A/1962 Muhammadiyah menyatakan : Untuk daerah sebelah barat Makasar Idul Fitri 1381/1962 jatuh pada hari Rabo Pahing 7 Maret 1962 (pada malam Rabo itu hilal sudah wujud), sedang daerah Makasar dan sebelah timurnya pada hari Kamis Pon tanggal 8 Maret 1962 (Karena pada malam Rabo tanggal 6 Maret 1962 hilal belum wujud).

³⁷ Pada waktu itu makalah H. Abdur Rachim didampingi dengan makalah H. Muchtar Salimi yang berjudul “Rukyat, Hisab, dan Mathla”. Adapun sebagai pembandingan adalah H. Asjmuni (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PWM Sumatera Utara dan Budi Kisworo (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PWM Bengkulu). Lihat Dokumen Musyawarah Nasional Tarjih XXV Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baca juga *Himpunan Putusan Tarjih*, cet. 3, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t).

³⁸ H. Sholeh Hayat adalah wakil Ketua PW NU Jatim. Ia dikenal sebagai ahli falak sekaligus tokoh yang banyak mengoleksi data-data tentang NU. Penulis berkunjung di kediamannya di Bangil dan melakukan wawancara pada tanggal 26 Agustus 2002 M/18 Jumadal Akhirah 1423 H.

dan kini Rais Syuriah, K.H. Irfan Zidny, M.A³⁹ dan K.H. Ghazaly Masrurie ketua Lajnah Falakiah),⁴⁰ ternyata tidak ditemukan pemikiran matlak yang diharapkan.

Hasil pembacaan penulis dari 363 persoalan keagamaan yang dihasilkan sepanjang usia NU dari Mukhtar ke-1 di Surabaya pada tanggal 13 Rabi'ul Tsani 1345 H/21 Oktober 1926 M hingga Mukhtar ke-27 di Situbondo pada tanggal 14-18 Rabi'ul Awwal 1405 H/8-12 Desember 1984 M, hanya ada satu persoalan yang berkaitan dengan kalender hijriah, yaitu penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Persoalan ini dibahas pada Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 Rabi'ul Awal 1404 H/21 Desember 1983 M. Pada saat itu pimpinan sidang terdiri K.H. Radli Sholeh (ketua), Drs. H. Asnawi Lathif (sekretaris), K.H. Sahal Mahfudz dan K.H. Mahfudz Anwar (pendamping).⁴¹ Hasil kerja komisi *masail diniyah* ini kemudian dirumuskan oleh Team yang terdiri atas K.H. Imron Hamzah (ketua), K.H. Abdul Aziz Masyhuri (sekretaris), K.H. Rodli Sholeh, K.H. Mahfudz Anwar, dan K.H. Sahal Mahfudz (anggota).⁴² Secara jelas keputusan Munas Alim Ulama Situbondo ini disebutkan dalam *Alhikmahul Fuqaha* no 342 sebagai berikut:

“Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa tsubut awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya birru' yah au itmamil adadi tsalatsina yauman”⁴³

³⁹ Wawancara dilakukan di The City Bayview Hotel Langkawi-Malaysia kamar 1002 pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2003 M/ 19 Jumadal Akhirah 1424 H dan dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 M/ 22 Jumadal Akhirah 1424 H.

⁴⁰ Wawancara dilakukan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2003 M/ 2 Ramadhan 1424 H.

⁴¹ Selengkapnya baca A. Aziz Masyhuri (ed.). *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtar dan Munas Ulama : Kesatu 1926 s/d kedua puluh sembilan 1994*, cet. I, (Surabaya : PP. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, 1997), hlm. 299. Baca juga “Menghitung Tanggal ala Pesantren”, dimuat harian *Kompas*, Jumat 3 April 1992. Bandingkan Yoga AD. Attarmizi dan M. Yajid Kalam. *K.H. Moh. Ilyas Rubiat Ajengan Santri Dari Cipasung*, cet. I, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 36.

⁴² *Ibid*

⁴³ Keputusan ini didasarkan antara lain kitab “Bughyatul Mustarsyidin dan al-Ilmu al-Mantsur fi Itsbatis Syuhur”, *Ibid*, hlm. 301.

Setelah itu, pada Munas Alim Ulama NU di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan-Cilacap pada tanggal 23-26 Rabi'ul Awal 1408 H/15-18 Nopember 1987 M, persoalan matlak mulai diperbincangkan. Pada saat itu, pimpinan komisi terdiri atas K.H. Rodli Sholeh (ketua) dan K.H. Irfan Zidny, M.A (sekretaris). Hasil kerja komisi A ini kemudian dirumuskan oleh tim delapan, yaitu Nawawi Abdul Aziz, K.H. Sidqy Mudzhar, K.H. Amin Sholeh, K.H. Abdul Aziz Masyhuri, K.H. Abdullah, Dr. K.H. Aqil Husain Al-Munawwar, K.H. Masyhuri Syahid, M.A, dan K.H. Darman Fauzy. Hasil kerja tim delapan ini kemudian menjadi keputusan dan secara jelas disebutkan dalam *Ahkāmul Fuqāha* no 369 poin 5b sebagai berikut:

“NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan Mathla' dalam penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, yakni ru'yatul hilal di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda mathla'nya.⁴⁵

Keputusan di atas kemudian diperkuat dengan hasil keputusan Bahsul Masail Mukhtar XXX NU di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 13-19 Sya'ban 1420 H/ 21-27 Nopember 1999 M, yang menyebutkan:

“Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyat al-hilal internasional karena berbeda mathlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum”.⁴⁶

Realitas menunjukkan, baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama memutuskan bahwa matlak bersifat lokal bukan internasional.⁴⁷ Namun, keduanya tidak menjelaskan kerangka kerja operasional.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 320.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 326. Baca juga harian *Berita Buana*, Rabo Wage, 18 Nopember 1987.

⁴⁶ Dikutip dari majalah *Nahdlatul Ulama AULA*, No. 01/Tahun XXII Januari 2000, hlm.. 51.


⁴⁷ Hamka juga berpendapat sama. Menurutnya, kalau kita berada di tanah suci kita harus mengikuti penetapan pemerintah Saudi Arabia. Akan tetapi kalau kita berada di Indonesia maka kita harus mengikuti pemerintah Indonesia. Selengkapnya baca harian *Pelita*, 19 Nopember 1977, hlm. 1 dan 8.

Dengan kata lain, Muhammadiyah dan NU belum melakukan kajian tentang matlak dengan menggunakan kerangka teori mayoritas fungsional dan minoritas fungsional. Bagi NU, hal ini dapat dipahami karena prinsip dasar NU adalah nalar literal-inderawi, yang menjadikan rukyat sebagai kerja akhir dalam menetapkan awal bulan qamariyah dalam struktur Kalender Hijriah, khususnya dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah yang mengusung nalar rasional-ilmiah melalui konsep *wujudul hilal* masih menyisakan persoalan. Kasus tahun 1998 dan 2002 memperlihatkan hal tersebut.

Pada tahun 1998, dalam siaran pers yang ditandatangani wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sutrisno Muhdam, ditetapkan bahwa ijtima' akhir bulan Ramadhan 1418 H terjadi pada hari Rabu 28 Januari 1998 pukul 13.02 WIB. Hari itu, saat matahari tenggelam (*sunset*), ketinggian hilal (*altitude*) di Sabang 1 derajat 46 menit 52 detik. Dengan demikian, hilal sudah wujud di bagian barat Indonesia. Sedangkan di bagian Timur Indonesia belum wujud. Di Yogyakarta, ketinggian hilal 0 derajat 34 menit 12 detik dan di Merauke 0 derajat 31 menit 45 detik. Tetapi, karena seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum (*wilāyatul hukmi*) dan secara mayoritas fungsional wilayah Indonesia hilal sudah wujud, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 Syawal 1418 H bertepatan dengan hari Kamis tanggal 29 Januari 1998.⁴⁸ (Perhatikan gambar garis batas *wujudul hilal* awal Syawal 1418 H di bawah ini).

⁴⁸ Lihat Kalender Muhammadiyah 1998. Baca juga Hamid Ahmad dan Akmal Stanzah. "Lebaran Kembar Lagi", dimuat dalam *Panji Masyarakat*, No. 41 Th. I, 22 Januari 1998, hlm. 28. Perhatikan pula Moedji Raharto. "Awal Shaum Ramadhan 1418 H Mengapa diharapkan Bertepatan dengan Akhir Tahun 1997", dimuat dalam harian *Republika*, Selasa 23 Desember 1997. Bandingkan pula dengan T. Djamiluddin. "Sifat Ijtihadiah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya", dimuat dalam harian *Republika*, Selasa 23 Desember 1997.

Garis Batas *Wujūdul-Hilāl* awal Syawwal 1418 H
Rabu Pon 28 Januari 1998



Sementara itu, pada tahun 2002, berdasarkan perhitungan ahli hisab Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disebarakan melalui surat edaran menyebutkan bahwa ijtima' menjelang 1 Syawwal 1423 H jatuh pada hari Rabu, 4 Desember 2002, pukul 14.34.24 WIB. Saat itu, waktu matahari terbenam tinggi hilal untuk Sabang (lintang = 05 derajat 54 menit dan bujur = 95 derajat 21 menit BT) 0 derajat 53 menit 16 detik, Yogyakarta (lintang = -07 derajat 48 menit dan bujur = 110 derajat 21 menit BT) 0 derajat 41 menit 42 detik, dan Merauke (lintang = -08 derajat 30 menit dan bujur 140 derajat 27 menit BT) -0 derajat 25 menit 30 detik. Untuk itulah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa hari Raya Idul Fitri 1423 H jatuh pada hari Kamis 5 Desember 2002.⁴⁹ Namun, dalam kenyataannya Muhammadiyah memberikan "kebebasan" kepada warganya di bagian Timur untuk mengikuti keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau keputusan Pemerintah dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bagi daerah setempat.⁵⁰ Perhatikan gambar berikut ini :

⁴⁹ Lihat Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 15/EDR/1.0/E/2002 tentang Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah 1423 H tertanggal 14 Rajab 1423 H/ 21 September 2002 M. Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti dengan konferensi

Garis Wujūdul Hilāl Nol Derajat Menjelang Syawal 1423



Ijtima : Rabu, 4 Desember 2002, pkl. 14:34 WIB

Sidang itsbat/rukyat: Rabu, 4 Desember 2002

Ada yang menarik dari uraian di atas, yakni pada kasus 1998, Muhammadiyah hanya menggunakan mayoritas fungsional sebagai landasan dalam penetapan awal Syawal 1418 H. Sedangkan pada tahun 2002 memadukan antara mayoritas fungsional dan minoritas fungsional. Patus dicatat, wacana pemikiran tentang minoritas fungsional dalam penetapan awal bulan qamariyah di lingkungan Muhammadiyah sesungguhnya telah lama dibicarakan. Sayangnya, generasi muda Muhammadiyah tidak banyak yang memahami dan

pers dan hasilnya dimuat di mass media, seperti harian *Kompas*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1, *Media Indonesia*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1, *Republika*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1, dan *Suara Merdeka*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1. Baca pula Moedji Raharto. "Kompetisi Hilal Awal Syawal 1423 H", dimuat dalam harian *Kompas*, Rabu 4 Desember 2002, hlm. 1. Bandingkan pula Moedji Raharto. "Catatan Visibilitas Hilal Awal Ramadhan & Syawal 1423 H", Sumber : www.as.itb.ac.id.

⁵⁰ Keputusan seperti ini pernah dilakukan Muhammadiyah pada tahun 1962. Dalam surat edarannya tertanggal 26 Januari 1962 No. III/IV.A/1962 Muhammadiyah menyatakan : Untuk daerah sebelah barat Makasar Idul Fitri 1381/1962 jatuh pada hari Rabu Pahing 7 Maret 1962 (pada malam Rabu itu hilal sudah wujud), sedang daerah Makasar dan sebelah timurnya pada hari Kamis Pon tanggal 8 Maret 1962 (Karena pada malam Rabu tanggal 6 Maret 1962 hilal belum wujud).

mengamalkan. Salah seorang tokoh Muhammadiyah yang menggagas matlak minoritas fungsional adalah Saadoe'ddin Djambek (mantan rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta tahun 1959-1962).⁵¹ Dalam bukunya yang berjudul *Hisab Awal Bulan*, Saado'eddin menguraikan secara baik dan menarik. Dalam uraiannya Saadoe'ddin menyebutkan:

“Guna mencapai suatu kesatuan penanggalan bagi seluruh pulau itu, garis batas tanggal itu dapat dibelokkan. Membelokkan itu dilakukan **Arah ke Barat**, seperti terlihat pada gambar (garis putus-putus), sehingga bagian B yang secara hisab termasuk daerah yang mulai berpuasa hari Selasa, dimasukkan ke dalam daerah yang mulai berpuasa hari Rabu. Dengan membelokkan garis batas tanggal itu ke Barat kita berpegang pada pendapat, bahwa daerah (B) yang mungkin dapat melihat bulan, kita anggap tidak melihatnya. Sebaliknya, daerah (A) yang sama sekali tidak mungkin melihat bulan, tidak kita anggap telah melihatnya.”⁵²

Pemikiran Saado'eddin ini menjadi penting dalam konteks Indonesia yang sedang berupaya mewujudkan “kesatuan” dalam merumuskan Kalender Hijriah Nasional. Contoh nyatanya dapat diperhatikan pada kasus perbedaan Idul Fitri 1423 H yang lalu. Bila pemikiran Saadoe'ddin ini juga “dikembangkan” di kalangan Muhammadiyah maka tidak akan muncul dua lebaran yang berbeda di negeri ini. Hal itu bisa dimengerti karena teori Saadoe'ddin memberikan peluang bagi kelompok minoritas untuk diperhatikan dalam kerangka kesatuan umat.

E. Catatan Akhir

Hisab pada dasarnya adalah bangunan keilmuan (*human construction*), maka hisab sangat dipengaruhi oleh *macana-epistema* masing-masing. Hisab *wujūdul bilāl* dan hisab *imkanur rukyat* menunjukkan cirinya sendiri-sendiri. Rumusan hisab wujudul hilal berbeda pula dengan rumusan hisab imkanur rukyat dan begitu seterusnya.

⁵¹ Kini berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA). Untuk memahami pemikiran Saado'eddin Djambek selengkapnya dapat dibaca Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia Studi atas pemikiran Saado'eddin Djambek*, cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).

⁵² Selengkapnya baca Saado'eddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, cet. I, (Jakarta : Tintamas, 1976), hlm. 76.

Dengan demikian, batas keseimbangan antara hisab *wujūdul bilāl* dan hisab *imkanur rukyat* terletak pada permasalahan sampai di mana mereka mau menyapa, bersilaturahmi, berkomunikasi secara ajeg antara aliran yang satu dengan yang lainnya, dan komunikasi itu tercermin dalam tindakan etis praktis yang dilandasi atas konsesus bersama (baca : *ijtihad kolektif asertif abduktif*). Bukan terletak pada sejauhmana mereka harus saling mengambil jarak antara satu aliran dengan aliran yang lain dengan tidak mau memahami dan mengerti perkembangan logika dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aliran. Dengan begitu, tidak ada aliran tertentu yang merasa lebih unggul dari aliran yang lain (tidak terjebak pada *intellectual arrogance*).

Akhirnya, dalam rangka menjaga persatuan, kebersamaan, dan menghindarkan terjadinya kesimpangsiuran di masyarakat, perlu dikembangkan hubungan asosiatif antara nalar literal-inderawi dengan nalar rasional-ilmiah untuk membangun Kalender Hijriah ke depan.

Wa Allāhu a'lam bi al-Ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normatifitas atau Historisitas*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asadurrahman. "Sistem Hisab dan Imkanurrukyah yang Berkembang di Indonesia", dimuat dalam *Jurnal Hisab Rukyat*, Depag RI Dirjen Binbaga Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 38.
- Azhari, Susiknan. "Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis", dimuat dalam M. Amin Abdullah (dkk). *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural*, cet. I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2002.
- . *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia Studi atas pemikiran Saado'eddin Djambek*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- . "Metodologi Hisab dan Rukyat", *REPUBLIKA*, Senin 4 November 2002, hlm. 5.
- Badawi, K.H. A. "Hisab Haqiqi", dimuat dalam *Suara Muhammadiyah*, Tahun Ke XXVIII (Radjab 1371 H/ April 1952 M), hlm. 263-264.
- Buku Panduan Mukhtar Tardjih Muhammadiyah di Petjongan Wiradesa Pekalongan, hlm. 24-41.
- Dahlan, H. Siraadj *Ilmoe Falak (Cosmographie)*, Yogyakarta: Penerbit M. J. Anies.
- Darban, Adaby. *Sejarah Kauman Yogyakarta Tahun 1900-1950 : Suatu Studi terhadap Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tesis UGM, 1980.
- Depag RI. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, cet. II, Jakarta: Ditbinbapera, 1995.
- Diponingrat, R. Moh. Wardan. *Ilmu Hisab (Falak) Pendahuluan*, cet. I, Yogyakarta: Toko Pandu, 1992.
- DIZER, Muhammad. *A Calculation Method for the Visibility Curve of the New Moon*, Kandili Observatory, 1983.
- Djamaluddin, T. "Sifat Ijtihadiyah Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya", dimuat dalam harian *Republika*, Selasa 23 Desember 1997.

- Djambek, Saado'eddin. *Hisab Awal Bulan*, cet. I, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Dokumen Musyawarah Nasional Tarjih XXV Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Drake, Nicholas and Elizabeth Davis. *The Concise Encyclopaedia of Islam*, cet. I London: Stacey International, 1989.
- E.J. Brill's. *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, cet. II, Leiden: E.J. Brill, 1993, vol. III, 302-303.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, cet. I, New York: Oxford University Press, 1995, II.
- Faridl, Miftah. "Hijrah Rasul sebagai Awal Tahun Islam", dimuat dalam *Hikmah*, no. 20 Tahun II, Juni 1994.
- Fathurohman SW, Oman. "Hisab Muhammadiyah: Konsep, Sistem, Metode, dan Aplikasinya", makalah disampaikan pada *Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY, hlm. 6.
- Federspiel, Howard M. *A Dictionary Indonesian Islam*, Ohio University, 1995.
- Fitriana, Ana. *Wujudul Hilal Sebagai Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Hisab Hakiki K. Wardan*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 1998.
- Hamid Ahmad dan Akmal Stanzah. "Lebaran Kembar Lagi", dimuat dalam *Panji Masyarakat*, No. 41 Th. I, 22 Januari 1998, hlm. 28.
- Harian *Kompas*, Jumat 3 April 1992.
- Harian *Kompas*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1.
- Harian *Media Indonesia*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1.
- Harian *Republika*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1.
- Harian *Suara Merdeka*, Kamis 28 November 2002, hlm. 1.
- Ilyas, Mohammad. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calender, Times & Qibla*, cet. I, Kuala Lumpur : Berita Publishing, 1984.
- . *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, cet. I, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Logung, 2003.
- Junizar, Muadz. *Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut PERSIS*, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 1422 H/ 2001 M.
- King, David A. *Astronomy in the Service of Islam*, USA : Variorum, 1993.
- Kramers, H.A.R. Gibb and J.H. *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1961.
- M. Solihat dan Subhan. *Rukyat dengan Teknologi*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Majalah *Mimbar Ulama*, No. 54, Tahun VI, Shafar/Rabiul Awwal 1402 = Desember 1981/Januari 1982, hlm. 44-50.
- Majalah Nahdlatul Ulama *AULA*, No. 01/Tahun XXII Januari 2000, hlm. 51.
- Masyhuri, A. Aziz (ed.). *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama: Kesatu 1926 s/d kedua puluh sembilan 1994*, cet. I, Surabaya: PP. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, 1997.
- Moh. Wardan. "Persoalan Hisab dan Ru'jat dalam Menentukan Permulaan Bulan", *Suara Muhammadiyah*, No. 10. Th. 37, Sya'ban 1385 H/ Desember 1965, hlm. 18.
- . *Umdatul Hāsib*, Yogyakarta: Lembaga Falak & Hisab Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.
- . *Hisab Urfi & Hakiki*, cet. I, Yogyakarta: Siaran, 1957.
- . *Hisab Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta : t.p, 1957.
- Muliawansyah, Sutrisno. "Imkanur Rukyat atau Wujudul Hilal", makalah disampaikan pada *Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY.
- Nafis, M. Wahyu. "Hijrah dan Kebangkitan Umat Islam", dimuat dalam *Republika*, no. 149, Tahun II (10 Juni 1994).
- Netton, Ian Richard. *A Popular Dictionary of Islam*, cet. I, London : Kurzon Press, 1992.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih*, cet. 3, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.

- Raharto, Moedji. "Awal Shaum Ramadhan 1418 H Mengapa diharapkan Bertepatan dengan Akhir Tahun 1997", dimuat dalam harian *Republika*, Selasa 23 Desember 1997.
- . "Kompetisi Hilal Awal Syawal 1423 H", dimuat dalam harian *Kompas*, Rabu 4 Desember 2002, hlm. 1.
- . "Catatan Visibilitas Hilal Awal Ramadhan & Syawal 1423 H", Sumber : www.as.itb.ac.id.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Suara Muhammadiyah*, No. 03 Th. ke. 88, 1-15 Februari 2003/29 Zulq'adah - 14 Zulhijjah 1423 H, Suplemen, hlm. 3.
- Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 15/EDR/1.0/E/2002 tentang Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah 1423 H tertanggal 14 Rajab 1423 H/21 September 2002 M.
- Taufik. "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dimuat dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, No. 6 Th. III/1992, hlm. 20.
- Wahid, Basit. "Putusan Majelis Tarjih tentang Awal dan Akhir Ramadhan", makalah disampaikan pada *Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY, hlm. 3.
- Yoga AD. Attarmizi dan M. Yajid Kalam. *K.H. Moh. Ilyas Rubiat Ajengan Santri Dari Cipasung*, cet. I, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990.
- Yusuf, Mundzirin. *Kyai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponingrat Penghulu Keraton dan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Puslit IAIN Sunan Kalijaga, 1996.

Wawancara

- Wawancara dengan Drs. H.Ahmad Muhsin Kamaludiningrat di PP. Muhammadiyah Jl. K.H. Dahlan Yogyakarta pada malam Selasa tanggal 28 April 2003 M/27 Safar 1424 H.
- Wawancara dengan H. Sholeh Hayat di Bangil pada tanggal 26 Agustus 2002 M/18 Jumadal Akhirah 1423 H.
- Wawancara dengan K.H. Ghozaly Masruri di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2003 M/2 Ramadhan 1424 H.

Wawancara dengan K.H. Irfan Zidny, M.A di The City Bayview Hotel Langkawi-Malaysia kamar 1002 pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2003 M/19 Jumadal Akhirah 1424 H dan dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2003 M/ 22 Jumadal Akhirah 1424 H.

Wawancara dengan Drs. H.M. Jandra, M.A pada tanggal 5 Mei 2003 M/3 Rabi'ul Awwal 1424 H di PP. Muhammadiyah Jl. K.H. Dahlan Yogyakarta.

Wawancara dengan Prof. Drs. H.Asjmuni Abdurrahman di Yogyakarta pada tanggal 13 April 2003 M/11 Safar 1423 H.